

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) adalah peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam rangka menangani yang sedang mewabah. Tindakan pemerintah memilih jalur social distancing diakibatkan faktor ekonomi karena kalau memilih jalur lockdown, maka bisa berimbas pada aspek berkurangnya atau tidak adanya pendapatan negara di bidang pariwisata, berkurangnya atau tidak adanya pendapatan negara dari sisi pajak perusahaan, berkurangnya atau tidak adanya pendapatan Negara di bidang ekspor barang ke Negara lain, dan bertambahnya pembiayaan kehidupan rakyat. Perubahan situasi dan kondisi teknis dan social yang terjadi secara tiba-tiba ini tentunya dapat membuat sebuah culture shock tersendiri, baik dalam individu, keluarga atau komunitas yang lebih besar. Karena bila melihat praktiknya, PSBB sendiri banyak menekankan pembatasan pada berbagai aktivitas masyarakat, terutama di daerah atau wilayah yang diduga terkontaminasi oleh COVID-19 seperti di kota Medan. Dimana seperti kita ketahui bahwa DKI Jakarta adalah daerah yang paling awal mengimplementasikan PSBB, lalu kemudian diikuti oleh provinsi –provinsi lainnya. Namun untuk saat ini, PSBB merupakan alternatif kebijakan terbaik yang bisa ditempuh untuk bisa menyelamatkan berbagai sektor lainnya yang akan terkena dampak buruk akibat pandemi. PSBB juga merupakan langkah yang tepat yang dapat dilakukan semua elemen, mulai dari pemerintah, masyarakat dan tenaga kesehatan yang berjuang melawan COVID-19.

Dengan melihat pertimbangan kegentingan yang terjadi saat ini, percepatan penanganan COVID-19 harus segera dilakukan sehingga PSBB juga harus segera dilakukan. Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, terdapat beberapa pilihan yang dapat diambil. Seperti halnya PSBB, Karantinan bisa dilakukan melalui karantina wilayah, karantina rumah, atau karantina rumah sakit. Kemudian kita juga bisa melakukan karantina terhadap pembatasan untuk mengatur ulang jalur orang, barang, dan transportasi agar distribusi berjalan lancar dan aman. Pembatasan–pembatasan yang dijelaskan

dalam peraturan PSBB seperti yang tertera di Peraturan Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 dalam pasal 4, PSBB paling sedikit meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan di tempat dan fasilitas umum. Tentunya hal tersebut membuat aktivitas dan mobilitas masyarakat khususnya kota Medan menjadi terhambat dan mengganggu fungsi social individu dan keluarga itu sendiri. Oleh sebab itu dalam rangka kajian membahas efektifitas penerapan PSBB dalam menekan penyebaran COVID-19 di kota Medan perlu dilakukannya tinjauan yang sangat mendalam.

Kasus COVID-19 di Indonesia pertama kali diketahui terjadi di Provinsi DKI Jakarta pada Bulan 71 Jurnal Kesehatan Holistic/ Volume 4/ Nomor 2/Juli 2020 (ISSN: 2548-1843, EISSN: 2621-8704) Januari 2020. Penelitian ini dilakukan untuk mengatahui **“Gambaran Pengetahuan dan Sikap Mahasiswa-mahasiswi Politeknik Kesehatan Medan Jurusan Farmasi”**

1.2 Perumusan Masalah

Bagaimana gambaran perilaku pengetahuan dan sikap mahasiswa-mahasiswi jurusan farmasi di poltekkeskemenkes medan terhadap PSBB

1.3 Tujuan penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Untuk mengetahui gambaran perilaku sikap dan pengetahuan mahasiswa-mahasiswi jurusan farmasi di poltekkeskemenkes medan terhadap PSBB selama masa pandemi covid-19

1.3.2 Tujuan Khusus

- a) Untuk mengetahui gambaran perilaku sikap dan pengetahuan mahasiswa-mahasiswi jurusan farmasi di poltekkeskemenkes medan terhadap psbb selama masa pandemi covid-19.
- b) Untuk mengetahui gambaran perilaku sikap dan pengetahuan mahasiswa-mahasiswi jurusan farmasi di poltekkeskemenkes medan terhadap psbb selama masa pandemi covid-19.

1.4 Manfaat Penelitian

- a) Sebagai informasi kepada mahasiswa-mahasiswi Jurusan Farmasi di PoltekkesKemenkes Medan.
- b) Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya.